



PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Istbat Nikah antara:

PEMOHON I Lahir di Bandung tanggal 03 Januari 1990, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, sebagai **PEMOHON I**;

dan

PEMOHON II Lahir di Bandung tanggal 13 Maret 1991, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat Permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara 0111/Pdt.P/2018/PA.Sor pada tanggal 19 Desember 2018 dan mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam posita Permohonannya;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil dalam posita Permohonannya, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang C.q. Majelis

Hlm. 1 dari 4 **Penetapan Nomor : 0111/Pdt.P/2018/PA.Sor**



Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1985 di wilayah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan pertama para Pemohon hadir; lalu Pemohon di dalam sidang menyatakan tidak hendak meneruskan perkaranya dan bermaksud akan mencabut Permohonannya karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada persidangan pertama, para Pemohon hadir lalu para Pemohon menyatakan tidak hendak meneruskan perkaranya dan bermaksud akan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v), para Pemohon diperkenankan untuk mencabut Permohonannya, yang oleh karenanya berdasarkan pasal 272 ayat (1) R.v tersebut pencabutan Permohonan membawa akibat hukum bahwa para Pemohon dikembalikan pada keadaan yang sama sebelum diajukannya Permohonan (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya maka maksud para Pemohon yang memohon

Hlm. 2 dari 4 **Penetapan Nomor : 0111/Pdt.P/2018/PA.Sor**



pencabutan Permohonannya patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan, di mana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sor, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam

Hlm. 3 dari 4 **Penetapan Nomor : 0111/Pdt.P/2018/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	:	Rp.	70.000,00
4. Panggilan Pemohon II	:	Rp.	70.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 4 **Penetapan Nomor : 0111/Pdt.P/2018/PA.Sor**